

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bagian ini merupakan penjabaran dari simpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Simpulan disajikan dengan penafsiran dan pemaknaan dari hasil penelitian yang merujuk pada rumusan masalah yang sudah dirancang, serta analisis kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berikutnya dipaparkan juga terkait dengan implikasi dari penelitian ini, baik yang bersifat konsep, teoritis maupun praktis. Dengan demikian berdasarkan pada simpulan dan implikasi yang dipaparkan, akan menjadi dasar dalam menyuarakan rekomendasi penelitian ini. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan pada beberapa pihak yaitu para pemangku kebijakan (pemerintah), para peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan yang sama dalam menganalisis kebijakan, serta para pengguna hasil penelitian yang tertarik pada penelitian ini.

#### **5.1. Simpulan**

Pada bagian simpulan ini peneliti akan membagi simpulan menjadi dua bagian, yaitu simpulan secara umum yang memaparkan simpulan hasil penelitian secara umum mengenai analisis kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Jawa Barat dan simpulan secara khusus yang memaparkan hasil jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

##### **5.1.1. Simpulan Umum**

Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan merupakan bagian penting dalam dokumen hukum keolahragaan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya pada pasal 18 dan pasal 26. Olahraga Pendidikan menjadi salah satu ruang lingkup selain olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, yang juga menjadi pondasi utama dalam pencapaian kedua ruang lingkup olahraga lainnya. Dengan diberikannya olahraga Pendidikan sejak dini, berjenjang dan berkelanjutan tentunya akan membentuk pemahaman terkait dengan pentingnya berolahraga dalam rangka meningkatkan partisipasi olahraga bermasyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi tujuan utama dari olahraga masyarakat. Disamping itu, melalui media

olahraga pada bidang Pendidikan juga akan menjadi dasar titik awal dalam pengembangan talenta olahraga elit di Indonesia yang dimunculkan dari bibit unggul para pelajar (siswa) yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga. Sehingga akan menciptakan atlet andalan bagi bangsa dan negara. Maka dari itu, pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan sangat penting untuk dikelola dengan konsep berkemajuan, agar terciptanya “*sustainability*”.

### **5.1.2. Simpulan Khusus**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, berikut dipaparkan mengenai simpulan dari temuan terkait analisis kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Jawa Barat dalam perspektif historis dan tantangan perubahan kebijakan masa depan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisa dimulai dari perspektif historis sebagai acuan refleksi terkait bagaimana proses perkembangan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan berjalan. Dimulai dari era kepemimpinan Soekarno yang menjadikan olahraga sebagai instrumen dalam meraih pengakuan dari negara lain pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sehingga olahraga diajarkan di seluruh jenis sekolah, yang pada pelaksanaannya memang diberikan pada segala jenis sekolah tetapi masih belum merata, karena pada saat itu Indonesia masih juga bergulat dengan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Kemudian pada era kepemimpinan Soeharto, olahraga Pendidikan menjadi instrumen guna meningkatkan pemahaman kebiasaan hidup sehat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial dan emosional yang serasi. Pada pelaksanaannya olahraga pendidikan banyak diarahkan bahwa olahraga untuk mempersiapkan siswa menjadi atlet, sehingga ketika proses pembelajaran lebih mengarah seperti saat berlatih. Selanjutnya pada era reformasi menjadi instrumen dalam membangun karakter siswa khususnya di Jawa Barat yaitu dengan melalui penggalan, peningkatan dan pengembangan potensi olahraga siswa pada semua jenjang dan jalur Pendidikan. Pada pelaksanaannya era reformasi ini sudah mengarah pada intisari dari UU no. 11 tahun 2022 tentang

Keolahragaan sebagai landasan operasionalnya, namun masih belum bisa ditemukan pemerataan pada setiap daerahnya, karena memang melihat kondisi dan kemampuan dari daerah tersebut;

- 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan masa kini di daerah Jawa Barat sudah mengacu pada undang-undang keolahragaan. Namun, memang masih ditemukan beberapa aspek yang masih dinilai belum optimal dalam implementasinya. Disamping itu, terdapat perbedaan beberapa format dalam pelaksanaan aspek yang termaktub pada undang-undang keolahragaan di beberapa daerah (kabupaten/kota), seperti format kompetisi olahraga Pendidikan, maupun sumber pendanaan yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan;
- 3) Hasil dari Analisis yang telah peneliti lakukan, maka konsep model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan bisa dikonstruksikan dengan mengacu pada empat elemen kunci (kurikulum, ekstrakurikuler, *talent development*, *club link*). Konsep yang berpondasi pada empat elemen kunci ini bertujuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik untuk peningkatan olahraga Pendidikan yang bisa berdampak pada aspek yang lebih luas;
- 4) Pelaksanaan konstruksi kebijakan sebagai studi kasus yang sudah dilaksanakan ditemukan bahwa pengembangan dan pembinaan olahraga Pendidikan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Dari keempat dimensi utama yang direncanakan yaitu dimensi kurikulum Pendidikan jasmani, dimensi pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga, dimensi pengembangan talenta olahraga melalui kompetisi olahraga pelajar, serta dimensi kerjasama antara sekolah dan klub dalam format *club link*.

## 5.2. Implikasi

Merujuk pada hasil temuan penelitian disertai dengan pembahasannya yang mengacu pada analisis kebijakan William N. Dunn. Disamping itu, hasil kajian Pustaka dari beberapa sumber literatur yang terpercaya, terdapat beberapa implikasi

yang peneliti ungkapkan, baik dari segi kondisi aktual, historis, teori, konsep, antara lain:

- 1) Telaahan terkait Analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan menjadi sesuatu yang baru dalam kajian terkait dengan bidang kebijakan olahraga, khususnya olahraga Pendidikan di Jawa Barat. Maka dari itu, penelitian ini merupakan sebuah kebaruan (*novelty*) dalam memperkaya telaahan terkait dengan konteks kebijakan olahraga. Dengan adanya hasil penelitian ini memungkinkan pada insan olahraga mengenai konsep olahraga bisa memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pemahaman saat ini yang menganut paradigma pengembangan pada olahrag itu sendiri, tetapi seharusnya bisa memberikan pengaruh yang luar biasa pada pembangunan yang lebih luas sesuai dengan amanah yang termaktub pada Undang-Undang Keolahragaan;
- 2) Temuan dan pembahasan dari penelitian ini menjadi khasanah pengetahuan yang baru pada bidang olahraga, terutama pada konsep kebijakan olahraga Pendidikan di Jawa Barat;
- 3) Pemaparan hasil analisis kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ini akan lebih membuka pemahaman ideal terkait dengan penerapan kebijakan olahraga Pendidikan yang mengacu pada kebijakan kolaborasi antara dua Lembaga yang menjadi tanggung jawab bidang olahraga dan pendidikan;
- 4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam rangka pembangunan melalui olahraga seperti yang menjadi ruh dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut sangat ditentukan oleh sinergitas dalam balutan kolaborasi antara dua lembaga tersebut untuk membangun komitmen dan secara bersama-sama melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam mencapai konsep pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan yang berkemajuan;

- 5) Konstruksi kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan ini berlandaskan pada paradigma pembangunan melalui olahraga yang merupakan intisari dari Undang-Undang Keolahragaan, serta menjadi tanggung jawab bagi dua Lembaga pada bidang olahraga dan Pendidikan. Maka dari itu, dalam meraih keberhasilan dari impian yang termaktub pada Undang-Undang Keolahragaan akan sangat ditentukan dengan adanya sinergitas dengan balutan kolaborasi antara dua Lembaga yaitu Dispora dan Disdik yang secara bekerjasama mengimplementasikan konsep sistem pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan yang berkemajuan.

### 5.3. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil temuan dan Analisis dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi bagi beberapa pihak yang dinilai bisa berdampak dari hasil penelitian ini. Rekomendasi ini memiliki tujuan dalam mengevaluasi agar bisa lebih baik lagi terutama pada pemangku kebijakan pada bidang olahraga Pendidikan yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pendidikan. Disamping itu, rekomendasi ini ditujukan pada peneliti selanjutnya maupun insan olahraga untuk bisa mengkaji dari limitasi yang terdapat pada penelitian ini

#### 5.3.1. Bagi Dispora dan Disdik

- 1) Agar bisa dilakukannya dialog ilmiah antara Dispora dan Disdik bersama dengan para pakar kebijakan olahraga, dengan tujuan untuk bisa memberikan pemahaman yang ideal terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan yang berkemajuan;
- 2) Agar bisa diimplementasikan kebijakan pada lingkup olahraga Pendidikan dengan mengacu pada pemerataan yang disesuaikan dengan indikator prioritas yang termaktub pada UU no. 111 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- 3) Perlu adanya pemahaman terkait dengan cara berpikir pada paradigma *development through sport* yang berlandaskan pada cara pandang olahraga bisa menjadi aspek penting pada pembangunan yang lebih luas;

- 4) Perlu adanya sinergitas yang harmonis antara Dispora dan Disdik dalam menjalankan kebijakan kolaborasi mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan.

#### 5.3.2. Bagi Insan Olahraga Pendidikan

- 1) Perlu adanya kajian diskusi bersama terkait dengan pentingnya olahraga dalam memberikan kontribusi yang aktif dalam pembangunan yang lebih luas;
- 2) Perlu ditingkatkan kembali kontribusi dari insan olahraga pada pemerintah dalam menjalankan system pembinaan dan pembangunan olahraga Pendidikan dari segi sumbangan pemikiran, implementasi dan analisis yang mendalam;
- 3) Diharapkan bahwa insan olahraga ini membantu untuk memahami kepada masyarakat bahwa olahraga bukan hanya milik olahragawan atau atlet saja, tetapi juga untuk semua masyarakat dalam rangka capaian tingkat kehidupan yang aktif dalam konteks beraktivitas sepanjang hayat.

#### 5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Terdapat beberapa limitasi dari hasil penelitian ini, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa lebih mengkaji lebih dalam menganalisis kebijakan olahraga baik pada lingkup olahraga Pendidikan, maupun pada lingkup olahraga lainnya.

- 1) Penelitian ini merupakan kajian makro terkait dengan kebijakan olahraga yang diterapkan pada lingkup olahraga Pendidikan. Maka dari itu harapannya bahwa untuk peneliti selanjutnya bisa mengkaji pada indikator yang masih dinilai belum maksimal untuk lebih dikaji lebih mendalam dan didukung dengan sumber data yang komprehensif;
- 2) Kajian penelitian ini terutama pada perspektif historis masih didominasi dengan bersumber pada dokumen saja yang bersifat input sebagai salah satu prosedur sistem. Walaupun peneliti sudah berusaha untuk melakukan wawancara sebagai salah satu syarat triangulasi sumber data pada informan yang memiliki pengalaman pada masa perspektif historis. Namun memang masih sangat terbatas terutama informan dari pemangku

kebijakan saat itu, sehingga peneliti memilih informan pelaku yang memiliki pengalaman sudah bersekolah pada masa era perspektif historis. Maka dari itu, agar peneliti yang ingin mengungkap perspektif historis dalam lingkup olahraga Pendidikan bisa lebih mengkaji dan mencari sumber informasi yang lebih komprehensif dan terpercaya;

- 3) Fokus kajian yang dianalisis diharapkan bisa menyentuh ruang lingkup lain dalam konteks kebijakan olahraga yang termaktub pada UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, agar bisa menjadi lebih lengkap dan menyeluruh kaitan dengan analisis kebijakan yang berkemajuan dimasa yang akan datang;
- 4) Dari segi lokasi penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengkaji di lokasi yang berbeda karena memang potensi Indonesia sangat luas dengan terbaginya 34 provinsi yang saat ini menjadi bagian integral di Negara Kesatuan Republik Indonesia.